



Efektivitas Penerapan Denda Tilang Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu lintas di Kota Pariaman

Zeki Oktariza Karini (1)*

(1) Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: zekisatria@gmail.com

Info Artikel

Direvisi: 2023-06-28

Diterima: 2023-07-26

Dipublikasi: 2023-08-18

Kata Kunci:

Sertifikat Palsu,
Penegakan Hukum,
Kepelautan

Keywords:

Efektivitas, Denda
Tilang, Kesadaran
Hukum, Masyarakat,
Kota Pariaman

Abstrak

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ketentuan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Terhadap pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan diwajibkan untuk membayar pidana denda yang diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggar Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berlalu lintas yang baik. Namun walaupun aturan hukumnya ada, dalam praktek masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti yang terjadi di Kota Pariaman. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Penerapan denda tilang terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Pariaman dengan penindakan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi Tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan dan Tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang, hal ini sesuai dengan UU LLAJ dan Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam proses eksekusi pelanggaran lalu lintas, Kejaksaan berperan penting dalam eksekusi denda, dimana berwenang untuk menyetorkan denda ke Kas Negara. Kedua, kendala terbagi atas dua, kendala internal yaitu mengenai identitas yang tidak lengkap dalam catatan bukti pelanggaran lalu-lintas, dan kendala eksternal: PNBP Tilang, tidak dapat menyetorkan hasil denda tilang ke Kas Negara dalam waktu 1 x 24 Jam dan banyaknya jumlah perkara tilang dalam 1 (satu) kali sidang yang tidak memungkinkan untuk diselesaikan dalam 1 (satu) hari. Ketiga, Penerapan denda tilang terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Pariaman adalah belum efektif dilihat dari faktor: Manusia, Sarana Jalan, Geografis, Kultur Masyarakat, Kendaraan, dan Keadaan Alam. Ketentuan atau dasar hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas. Implementasi atau pelaksanaan eksekusi. Tindakan JPU selaku eksekutor mengenai pelaksanaan eksekusi denda uang tilang. Efektivitas pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas oleh JPU.

Abstract

Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulates the provisions for taking action against traffic and road transportation violations. Traffic and road transport violators are required to pay criminal fines as further regulated in PP Number 80 of 2012 concerning Inspection of Motorized Vehicles on the Road and Action against Traffic and Road Transport Violators. This provision aims to provide public awareness about the importance of good traffic. However, even though legal regulations exist, in practice there are still many people who commit traffic violations, as happened in Kota Pariaman. Based on the research results, it can be explained that: First, the application of ticket fines to the public's legal

awareness in traffic in Pariaman City with action against traffic and road transport violations carried out based on rapid inspection procedures, classified into inspection procedures for minor crimes and procedural procedures. Case examinations for criminal acts are carried out by issuing a ticket, this is in accordance with the LLAJ Law and Perma Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Traffic Violation Cases. In the process of executing traffic violations, the Prosecutor's Office plays an important role in executing fines, having the authority to deposit fines into the State Treasury. Second, the obstacles are divided into two, internal obstacles, namely incomplete identity in the record of evidence of traffic violations, and external obstacles: PNPB for traffic tickets, not being able to deposit the proceeds of traffic fines into the State Treasury within 1 x 24 hours and the large number of traffic ticket cases. in 1 (one) hearing which cannot be completed in 1 (one) day. Third, the application of ticket fines to the public's legal awareness in traffic in Pariaman City is not yet effective in terms of factors: Humans, Road Facilities, Geography, Community Culture, Vehicles and Natural Conditions. Provisions or legal basis governing the execution of traffic fines and traffic violation case fees. Implementation or execution. The actions of the prosecutor as executor regarding the execution of traffic fines. The effectiveness of the execution of traffic ticket fines and traffic violation case fees by the Public Prosecutor.

PENDAHULUAN

Efektivitas penerapan dan penegakan hukum, erat kaitannya dengan masalah kesadaran hukum masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Masyarakat yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban akan berusaha untuk teratur sehingga tercipta suatu pola hubungan yang aman damai dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur (Soerjono Soekanto, 1982). Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif.

Tentunya terhadap pelanggaran dan kejahatan sama-sama merupakan tindak pidana, bedanya pelanggaran lebih ringan ancamannya jika dibandingkan dengan kejahatan (Sukarto Marmosudjono, 1989). Kealpaan merupakan salah satu alasan dilakukannya tindak pidana, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sengaja dan disebabkan oleh pelakunya alpa, khilaf atau kurang memperhatikan keadaan.

Hal ini juga terjadi pada pelanggaran lalu lintas. Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya. Lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan serta gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya (Iwan Zainul Fuad, 2013).

Ketertiban masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas akan memberikan kontribusi dalam perkembangan pembangunan. Adanya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam ketentuan undang-undang di atas diatur bahwa adanya sanksi bagi para pelanggar lalu lintas. Kondisi ini sejalan dengan makin meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor dari

masyarakat. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu (Megawati, 2015).

Bagi pelaku pelanggaran sanksi yang diberikan lebih ringan daripada pelaku kejahatan. Istilah pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar jika akibat yang ditimbulkan berupa adanya sifat melawan hukum dan adanya aturan yang mengaturnya. Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Dalam penegakan hukum lalu lintas, ada pengambilan tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dan pengaturan lalu lintas merupakan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Putra, 2020). Satuan lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penertiban berlalu lintas berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU LLAJ, selama ini mengalami kendala pada aspek kurang tegasnya penindakan yang dilakukan, yang mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh adanya pelanggaran lalu lintas (I Kadek, 2018). Sesuai Ketentuan pidana pada Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang berisi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu beberapa Pasal UU LLAJ yang sering dilanggar adalah: Pasal 278, Pasal 280, Pada pasal 285 ayat 1, Pasal 288 ayat (1), Pasal 289, Pasal 291 ayat 1, Pasal 293 ayat 1, Pasal 294, dan selanjutnya Pasal 310 ayat (1).

Meskipun UU LLAJ telah diberlakukan, namun hasilnya belum mampu menekan besar kecilnya sanksi yang diterima oleh pengguna jalan akibat pelanggaran lalu lintas, di Indonesia pada umumnya dan di Kota Pariaman khususnya. Dikenakannya sanksi pembayaran denda yang berat tidak menjerakan para pelanggar lalu lintas, jika tidak disertai dengan kepastian dan kecepatan pengambilan tindakan, akan berdampak lebih nyata dibandinghanya dengan peningkatan sanksi denda hukum.

Efektivitas pidana denda belum sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pidana denda merupakan alternatif pidana pencabutan kemerdekaan (Andi Hamzah, 2010). Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya terpidana yang harus membayar denda itu dan ditetapkan tenggang waktu tertentu untuk pembayaran itu. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sebagai gantinya dapat dikembalikan dari pendapatan atau kekayaan terpidana. Apabila terpidana tidak mampu maka harus siap berada dalam kurungan/penjara. Terpidana memperoleh kesempatan dari hakim untuk mengangsur dendanya (Jupri, 2010). Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dilaksanakan dan diterapkan dilapangan, maka sebagai tolak ukur dilakukan razia terhadap kendaraan bermotor di jalan oleh polisi lalu lintas maupun Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) atau dapat juga dilakukan secara gabungan.

Berdasarkan data dari Satlantas Polres Kotas Pariaman pada tahun 2019 terjadi jumlah pelanggaran lalu lintas yang berjumlah 1530, tahun 2020 terjadi jumlah pelanggaran lalu lintas yang berjumlah 1596 pelanggaran, sedangkan pada tahun 2021 jumlah pelanggaran

meningkat menjadi 2393 pelanggaran. Sedangkan sampai dengan tahun 2022 sampai bulan Juni menjadi 950 pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi meliputi muatan, marka rambu, surat-surat seperti SIM dan STNK, syarat perlengkapan, dan lain sebagainya. Namun dari data tersebut jumlah pelanggaran terbanyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengenai SIM. Data tersebut sangat jelas menggambarkan bahwa masih banyak pengendara kendaraan bermotor di Kota Pariaman yang melanggar ketentuan berkendara tertib lalu lintas, yang merupakan suatu kewajiban bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor di jalan raya tanpa terkecuali, dan masih belum efektifnya penerapan denda tilang terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas di Kota Pariaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis* (Burhan Asofa, 2010) yaitu penelitian yang menggambarkan efektivitas penerapan denda tilang terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas di Kota Pariaman. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* didukung pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian inventarisasi hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang terkait dengan denda tilang dan pelanggaran lalu lintas. Sedangkan pendekatan yuridis empiris (Kartini Kartono, 1996) yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat efektivitas pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas dalam prakteknya pada masyarakat Kota Pariaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Denda Tilang Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalulintas Di Kota Pariaman

Berdasarkan teori efektivitas hukum, maka hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern, hukum disini adalah UU LLAJ. Efektivikasi UU LLAJ merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif kepada masyarakat. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari UU LLAJ, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Dalam hal ini penindakan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi: (1) Tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu yang dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya semakin berat. Dalam undang-undang tentang lalu lintas yang terbaru, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250 ribu hingga Rp1 juta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan teori bekerjanya hukum, dapat dianalisis bahwa UU LLAJ dapat bekerja dan berfungsi sesuai dengan harapan pembuat peraturan

hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari Pelaksanaan eksekusi mengenai denda tilang dan biaya perkara oleh Kejaksaan Negeri Pariaman

Pelaksanaan eksekusi mengenai denda tilang dan biaya perkara oleh Kejaksaan Negeri Pariaman adalah merupakan salah bentuk kewenangan diferensiasi fungsional yaitu kewenangan khusus terhadap eksekusi uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas. Memberi pengertian kebijaksanaan negara sebagai kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan, pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki 4 (empat) implikasi sebagai berikut: a) Kebijaksanaan negara selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan; b) Kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah; c) Kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu; dan d) Kebijaksanaan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bisa bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah kewenangan eksekusi merupakan salah satu bentuk kebijakan negara yang diamanatkan kepada kejaksaan sebagai eksekutor mengenai hal tersebut. Pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Pariaman telah berjalan sebagaimana semestinya yang diatur di dalam ketentuan mengenai kewenangan hal tersebut. Selain itu praktek pelaksanaan eksekusi denda tilang dan biaya perkara dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Ketentuan atau dasar hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas. Ketentuan atau dasar hukum mengenai eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas, dimana Kejaksaan Negeri Pariaman telah melaksanakannya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam ketentuan tersebut. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai eksekutor Jaksa Penuntut Umum dibantu oleh Pegawai Kejaksaan Negeri Pariaman sebagai pihak yang memfasilitasi dan menerima uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas ini dari pelanggar. Untuk penugasan penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara seperti yang dimaksud di atas ini adalah merupakan bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pariaman, pada dasarnya tidak terjadi penyimpangan mengenai hal ini, namun tidak ada ketentuan atau dasar hukum yang mengatur mengenai penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara tersebut oleh pegawai kejaksaan, karena hal tersebut merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang mengeksekusi. Tindakan yang dimaksud di atas memang merupakan kebijakan tersendiri yang diberikan oleh kejaksaan, namun tindakan semacam ini nantinya dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kewenangan dimana pembayar tidak mengikuti sidang dengan jalan membayar langsung ke pegawai kejaksaan ataupun penyimpangan terhadap penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara oleh pegawai kejaksaan itu sendiri. Ini merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh pihak kejaksaan dalam melaksanakan apa yang tertuang di dalam pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas ini.
- b) Implementasi atau pelaksanaan eksekusi. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas ini dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, pihak Kejaksaan Negeri Pariaman telah menugaskan Jaksa Penuntut Umum untuk menerima pembayaran uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas. Mengenai penerimaannya Jaksa Penuntut Umum

menerima semua pembayaran denda uang tilang dari pelanggar yang disidangkan pada hari itu dan termasuk perkara yang diputus dengan putusan *verstek*. Di dalam pemberkasannya putusan *verstek* tetap harus dimasukkan dalam laporan karena berkas laporan *verstek* termasuk di dalam berkas-berkas yang di sidangkan pada hari itu.

- c) Tindakan Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor mengenai pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas. Pelaksanaan atau tindakan eksekusi uang denda tilang dan biaya perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pariaman, yaitu hanya sebagai jaksa pengawas dimana di dalam proses persidangan perkara pelanggaran lalu-lintas ini seorang Jaksa Penuntut Umum tidak hadir sebagaimana di dalam proses sidang perkara pidana biasa. Sedangkan pelaksanaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pariaman yang terjadi adalah bahwa pelaksanaannya Jaksa Penuntut Umum dibantu pegawai kejaksaan dalam penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara. Pada dasarnya hal semacam ini merupakan suatu tindakan yang keliru, karena seperti yang dijelaskan di atas bahwa tidak ada ketentuan atau dasar hukum yang menegaskan bahwa penerimaan uang dilaksanakan oleh pegawai kejaksaan, ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- d) Efektifitas pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut pasal 203 KUHAP, bahwa benar di dalam proses perkara pelanggaran lalu-lintas ini disidangkan dengan proses beracara cepat, dimana didalam prosesnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengikuti proses beracaranya namun senantiasa hadir dalam sidang. Dijelaskan juga bahwa sidang tersebut hanya dihadiri oleh Hakim Tunggal, Terdakwa, Barang Bukti serta Panitera/ Panitera Pengganti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektifitas pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pariaman, tidak berjalan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan mengenai penanganan proses perkara pelanggaran lalu-lintas, bahwa menurut pelaksanaannya Kejaksaan Negeri Pariaman menggunakan 2 (dua) pihak yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Pegawai Kejaksaan Negeri Pariaman. Tindakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam proses penanganan dan penerimaan uang denda tilang perkara pelanggaran lalu-lintas ini memang telah melakukan sebagaimana yang menjadi ketentuan di dalam Pasal 203 KUHAP, adapun yang menjadi kekeliruan di sini adalah mengenai adanya pegawai kejaksaan yang membantu penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara tersebut, karena hal ini tidak ada sama sekali ketentuan yang mengatur hal tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas dan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Pariaman maka penulis dapat menggambarkan bahwa proses penanganan denda uang tilang oleh Kejaksaan Negeri Pariaman berawal dari pelimpahan berkas perkara pelanggaran lalu-lintas oleh penyidik kepolisian yang “atas kuasa” penuntut umum melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan (Pasal 205 ayat (2) KUHAP). Selanjutnya adalah proses pemeriksaan perkara lalu-lintas sidang di Pengadilan Negeri Pariaman, hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam KUHAP dimana proses pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas ini adalah dengan proses beracara secara cepat sesuai dengan pasal 205 KUHAP, dimana perkara pelanggaran lalu-lintas adalah merupakan jenis perkara tindak pidana ringan di dalamnya mengatur tentang penanganan terhadap perkara tindak pidana ringan. Mengenai pengaturan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas berdasarkan fakta yang terjadi di Pengadilan Negeri Pariaman ini dilakukan dengan cara pelanggar harus antri dalam menjalani proses pemeriksaannya sama sekali tidak menyimpang dari apa yang diatur di dalam undang-undang, ini hanyalah semacam sistem yang harus dijalani di dalam prosesnya, hal ini

mengingat perkara yang cukup banyak dan jenis perkaranya sama dan mengenai hasil putusannya pengadilan tidak mencantumkan nomor registrasi perkara, padahal pada berkas hasil putusan pengadilan jelas sekali tertera mengenai nomor registrasi perkara, hal ini yang nantinya dapat menyulitkan pemberkasan kasus tersebut, meskipun hal tersebut sudah dicatat oleh panitera dalam buku register.

Mengenai proses penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas dan pemberkasannya ini. Prosedur mengenai pemberkasan terhadap uang denda tilang diawali dengan penerimaan denda uang tilang dan biaya perkara oleh Jaksa Penuntut umum sesuai dengan keseluruhan berkas perkara pelanggaran lalu-lintas yang diterima oleh kejaksaan pada saat hari sidang tersebut, mengenai putusan *verstek* terhadap perkara pelanggaran lalu-lintas yang diputus oleh hakim pengadilan ini merupakan resiko atau tanggung jawab dari pihak kejaksaan untuk menanggihkan atau menunda penyeteroran tersebut. Pihak kejaksaan tidak semestinya menanggihkan dahulu pembayaran uang denda tilang dan biaya perkara tersebut, kejaksaan pihak yang ditunjuk sebagai eksekutor mengenai penanganan perkara pelanggaran lalu- lintas ini. Sebagai eksekutor tentunya kejaksaan merupakan pihak yang melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang dalam hal ini penanganan terhadap denda uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas. Apabila ada pelanggar yang tidak datang pada saat proses persidangan dan sekaligus tidak hadir untuk membayar denda maupun biaya perkaranya ini adalah tugas bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mencari pelanggar sesuai dengan alamat yang tertera di identitas milik pelanggar, karena ini merupakan kewenangan (*diferensiasi fungsional*) sekaligus tugas yang harus dilakukan oleh pihak kejaksaan.

Kendala Penerapan Denda Tilang Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu lintas Di Kota Pariaman

Berdasarkan penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Pariaman, dalam penerapan denda tilang terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Pariaman maka ditemukan kendala Internal dan kendala Eksternal.

Kendala internal atas penerapan denda tilang terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Pariaman adalah terkait kendala yang terjadi adalah mengenai identitas yang tidak lengkap dalam catatan bukti pelanggaran lalu-lintas tidak memenuhi sebagaimana yang tercantum di dalam bukti pelanggaran lalu-lintas tersebut, hal ini menyulitkan pihak Kejaksaan Negeri Pariaman apabila terdakwa tidak hadir untuk mengikuti jalannya proses persidangan serta tidak menunjuk orang lain untuk mewakilkannya sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman adalah Putusan *Verstek*, sedangkan pada aturannya bahwa uang denda tilang dan biaya perkara harus disetorkan ke dalam kas negara dalam waktu 1x24 jam atau dalam waktu 1 (satu) hari setelah penerimaan uang denda tilang dan uang biaya perkara

Kendala Eksternal atas penerapan denda tilang terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Pariaman adalah sebagai berikut: 1) Kejaksaan Negeri Pariaman dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang, tidak dapat menyetorkan hasil denda tilang ke Kas Negara dalam waktu 1 x 24 Jam setelah putusan Hakim dibacakan di Pengadilan melainkan 3 (tiga) hari dan denda *verstek* disetorkan ke Kas Negara satu minggu setelahnya; dan 2) Banyaknya jumlah perkara tilang dalam 1 (satu) kali sidang yang

tidak memungkinkan untuk diselesaikan dalam 1 (satu) hari, dimana sidang dilakukan pada hari jumat sesuai permintaan dari pihak pengadilan dan Masyarakat yang kurang sadar dan tidak patuh pada hukum, sehingga para pelanggar banyak yang tidak hadir untuk membayar denda tilang maka para pelanggar diputus *verstek* yang dapat diambil langsung ke Kantor Kejaksaan Pariaman. Atas kendala hukum dan kendala non hukum dalam penerapan denda tilang terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas di Kota Pariaman, maka Kejaksaan Negeri Pariaman telah membuat beberapa inisiatif dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Solusi untuk mengatasi kendala hukum atas penerapan denda tilang terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas di Kota Pariaman, dengan tetap melaporkan adanya berkas perkara tersebut dan menunggu sampai pelanggar datang untuk membayarnya, hal tersebut nantinya akan mempersulit pemberkasan dan sistem administrasi mengenai penanganan uang denda tilang dan uang biaya perkara. Hal semacam ini sebetulnya merupakan kewenangan (*diferensiasi fungsional*) serta merupakan tugas dari pihak Kejaksaan Negeri Pariaman sebagai pihak eksekutor untuk mencari alamat pelanggar untuk meminta pembayaran denda tilang dan biaya perkara tersebut. Untuk kasus semacam berdasarkan hasil penelitian, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa terdakwa tetap akan hadir untuk membayarnya walaupun tidak pada hari sidang tersebut, mengingat barang bukti milik pelanggar masih disita oleh kejaksaan dan terdakwa sudah pasti datang untuk mengambalnya.

Solusi untuk mengatasi kendala non hukum atas penerapan denda tilang terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas di Kota Pariaman adalah dalam melakukan perkara *verstek* Kejaksaan Negeri Pariaman hanya mengandalkan kesadaran Masyarakat yang tunduk dan taat pada hukum, untuk pelayanan berupa mobil keliling untuk para pelanggar diputus *verstek* Kejaksaan Negeri Pariaman belum dapat ditanggulangi seperti di Kantor Kejaksaan lain karena biaya operasional yang cukup tinggi. Pemerintah seharusnya dapat memberikan perhatian lebih pada setiap Kantor Kejaksaan dikarenakan Kejaksaan merupakan Instansi Pemerintah yang berwenang dalam pengelolaan PNBPN Tilang.

Efektivitas Penerapan Denda Tilang Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalulintas Di Kota Pariaman

Berdasarkan teori kesadaran hukum adalah maka seharusnya penerapan denda tilang itu mengetahui akan terkena denda jika melanggar UU LLAJ atas kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat atas UU LLAJ, maka seharusnya tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar aturan dalam UU LLAJ.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Adapun faktor-faktor penyebab banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kota Pariaman berdasarkan unsur-unsur teori kesadaran hukum, adalah sebagai berikut ini: a) Faktor Manusia. Pelanggaran karena pengguna jalan yang tidak sadar hukum dan tidak disiplin, baik sebagai pemilik kendaraan, pengemudi, pencari nafkah (supir) maupun pejalan kaki. Adanya perilaku sebagian pengemudi kendaraan yang tidak memiliki rasa takut untuk

melakukan pelanggaran lalu lintas. b) Faktor Sarana Jalan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan dan pelanggaran yakni sarana jalan, seperti adanya jalan berlobang atau pipa galian. Adapun Pipa galian ini bisa seperti galian pipa air minum, galian pipa listrik, dan sebagainya, yang mana itu semua dapat berakibat terjadinya kemacetan arus lalu lintas. Demikian pula dengan adanya kerusakan pada jalan dan ketika hujan turun berakibat adanya genangan air. Genangan air ini lah yang biasanya menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara pemakai jalan dan bisa mengakibatkan kemacetan lalu lintas. c) Faktor Geografis. Faktor geografis dalam hal ini adalah lokasi tempat tinggal masyarakat yang memicu timbulnya tindak pelanggaran seperti lokasi rumah dan tujuan yang dekat sehingga masyarakat tidak melengkapi diri dengan surat-surat kelengkapan berkendara dan tidak menggunakan helm. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan pelanggaran. d) Faktor Kultur Masyarakat. Kultur masyarakat dalam hal ini adalah sosial budaya yang berkembang di masyarakat seperti misalnya terdapat beberapa masyarakat yang menggunakan pakaian adat atau pakaian keagamaan tidak melengkapi diri dengan kelengkapan surat-surat berkendara dan tidak menggunakan helm, hal ini tentu membahayakan pengendara itu sendiri dan menunjukkan adanya tindak pelanggaran yang dilakukan pengendara. e) Faktor Keadaan Alam. Ketidakpatuhan masyarakat dalam memberhentikan kendaraan tidak sesuai rambu yang berlaku. Misalnya saat turun hujan, pengendara bermotor akan berhenti di sembarang tempat tanpa memperhatikan aturan untuk menggunakan baju pelindung hujan dan terkadang menggunakan jalan pintas.

Berdasarkan penelitian yang terjadi adalah proses penerimaan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pariaman melalui petugasnya, walaupun hal tersebut merupakan tugas dari penuntut umum yang berwenang menangani perkara pelanggaran lalu-lintas, petugas kejaksaan hanya bertugas untuk menerima dan nantinya akan dilaporkan kepada penuntut umum, menurut penulis ini tidak menyimpang hal tersebut hanyalah karena hal ini pembagian tugas di kejaksaan yang nantinya dapat berubah sesuai kebijakan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, sedangkan hasil dari penelitian, pihak Kejaksaan Negeri Pariaman melaksanakannya sesuai dengan hal tersebut di atas. Menurut ketentuan yang berlaku bahwa penyetoran uang denda tilang dan biaya perkara harus disetorkan kepada kas negara dalam waktu 1 x 24 jam atau satu hari kerja setelah penerimaan uang tersebut. Maka dalam hal tersebut sebaiknya pihak kejaksaan tetap harus menyetorkan semua denda uang tilang dan biaya perkara serta melaporkan mengenai pembayaran yang ditunda agar nantinya tidak akan menyulitkan dalam pemberkasannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bentuk penyelewengan terhadap uang denda tilang dan biaya perkara yang merupakan hak yang menjadi milik negara sebagai salah satu bentuk pemasukan negara.

Pelimpahan laporan beserta uang denda tilang dan biaya perkara oleh penuntut umum kepada bendahara khusus penerima/ penyetor, dalam hal ini menurut penelitian pada Kejaksaan Negeri Pariaman, maka tata urutan atau prosedur pemberkasan yang di dalamnya terdapat pengaturan administrasi keuangan mengenai uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas adalah pelaksanaan penyetoran uang denda tilang dan biaya perkara telah sesuai dengan apa yang telah menjadi aturan dan kewenangannya, dimana uang denda dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas yang diterima pada hari sidang tersebut harus

disetorkan ke dalam kas negara dalam waktu 1x24 jam atau satu hari setelah penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas.

Pihak Kejaksaan Negeri Pariaman melalui Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor telah mengikuti prosedur. Adapun dalam pelaksanaannya setelah dilakukan penyetoran uang denda tilang dan biaya perkara dan disertai Surat Perintah Penyerahan Denda atau Biaya Perkara kepada bendahara khusus penerima/ penyetor di Kejaksaan Negeri Pariaman. Maka Jaksa Penuntut Umum yang menangani uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas menyetorkan uang tersebut kepada bendahara khusus penerima/penyetor di Kejaksaan Negeri Pariaman sesuai dengan berkas perkara yang disidangkan pada hari itu untuk selanjutnya oleh bendahara khusus penerima/ penyetor akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran kepada kas negara.

Sebelum melakukan penyetoran kepada kas negara berdasarkan penelitian, bendahara khusus penerima/penyetor terlebih dahulu meneliti berkas yang disetorkan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah sudah sesuai dengan berkas perkara yang disidangkan pada hari itu agar semua administrasi terhadap uang denda tilang tersebut tidak terdapat kekeliruan, karena ini menyangkut uang yang seharusnya menjadi hak milik negara. Setelah pemberkasan selesai kemudian bendahara khusus penyetor/penerima membuat laporan berupa Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu mengenai penerimaan uang denda tilang dan penerimaan uang biaya perkara sesuai dengan berkas yang terkait.

Langkah ataupun prosedur selanjutnya yaitu mengenai penyetoran kepada kas negara, bendahara khusus penerima/ penyetor menyerahkan atau menyetor uang denda tilang berikut biaya perkara kepada kas negara yang ditunjuk, dalam hal ini adalah Kantor Cabang PT. Pos Indonesia atau Bank BRI Cabang Pariaman. Dari semua hal di atas terkait dengan penyetoran uang denda tilang dan biaya perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada bendahara penyetor yang selanjutnya disetorkan kepada kas negara yang ditunjuk yaitu Kantor Cabang PT. Pos Indonesia atau Bank BRI Cabang Pariaman tidak terdapat suatu penyimpangan atau suatu hal yang mengarah pada penyelewengan terhadap uang denda tilang dan hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi ketentuannya. Berdasarkan pasal 30 UU Kejaksaan, Kejaksaan selaku JPU atau Jaksa Penuntut Umum dalam tugas dan wewenangnya melakukan Penuntutan dan Pelaksanaan Penetapan Hakim, salah satunya dalam hal ini Jaksa memiliki hak dan kewajiban dalam Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa Denda Tilang, Kejaksaan berkewajiban menyetorkan hasil denda tilang tersebut ke Kas Negara dalam waktu 1 x 24 Jam setelah putusan Pengadilan dibacakan oleh Hakim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penerapan denda tilang terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas di Kota Pariaman dengan penindakan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi: (1) Tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu yang dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang. Sudah

dilaksanakan sesuai dengan UU LLAJ dan Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dimana penerapan denda tilang disesuaikan dengan operasi lalu-lintas. Pelanggaran Lalu Lintas merupakan tindak pidana ringan. dalam proses eksekusi pelanggaran lalu lintas, Kejaksaan berperan penting dalam eksekusi denda, dimana berwenang untuk menyetorkan denda ke Kas Negara. Kendala penerapan denda tilang terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas di Kota Pariaman terdiri atas kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu mengenai identitas yang tidak lengkap dalam catatan bukti pelanggaran lalu-lintas tidak memenuhi sebagaimana yang tercantum di dalam bukti pelanggaran lalu-lintas tersebut, hal ini menyulitkan pihak Kejaksaan Negeri Pariaman apabila terdakwa tidak hadir untuk mengikuti jalannya proses persidangan serta tidak menunjuk orang lain untuk mewakilkannya sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman adalah Putusan *Verstek*. Kendala eksternal: 1) PNBP Tilang, tidak dapat menyetorkan hasil denda tilang ke Kas Negara dalam waktu 1 x 24 Jam, denda verstek disetorkan ke Kas Negara satu minggu setelahnya, dan 2) banyaknya jumlah perkara tilang dalam 1 (satu) kali sidang yang tidak memungkinkan untuk diselesaikan dalam 1 (satu) hari. Efektifitas penerapan denda tilang terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas di Kota Pariaman. Dimana hal ini bisa dilihat dari: Faktor Manusia, Faktor Sarana Jalan, Faktor Geografis, Faktor Kultur Masyarakat, Faktor Kendaraan, dan Faktor Keadaan Alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- I Kadek Angga Satya Pardidinata dan Gde Made Swardhana, *Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Singaraja*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, 2018.
- Iwan Zainul Fuad, *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*, Jurnal Diponegoro, Volume 12, Nomor 3, 2013.
- Jupri, Yoslan Koni dan Roy Marten Moonti, *Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar*. AlIshlah Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 23, Nomor 2, 2020.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode dan Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Megawati, Ni Luh Intan Ayu, A.A Ngurah Wirasila dan I Made Walesa Putra, *Efektivitas Penerapan Pidana Denda dalam Pelanggaran an Safety Riding ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Buleleng)*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 3, 2015.
- Putra, R. H. W. *Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas*. Police Studies Review, Volume 4, Nomor 1, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Sukarto Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.